



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Julian Ardiansyah Alias Jawe Bin Erwan;
2. Tempat lahir : Bangka Tengah;
3. Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 16 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Keramat RT 012 Desa Keretak Atas Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kba tanggal 19 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kba tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Julian Ardiansyah Alias Jawe Bin Erwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Julian Ardiansyah Alias Jawe Bin Erwan selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Charger dari 1 (satu) unit Laptop Merek AVITA Essential 14 N4020/4G/128G/DOS/WHITE 5BNA502A28X8;
 - 1 (satu) Buah Tas Ransel dari 1 (satu) unit Laptop Merek AVITA Essential 14 N4020/4G/128G/DOS/WHITE 5BNA502A28X8;
 - 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari 1 (satu) unit Laptop Merek AVITA Essential 14 N4020/4G/128G/DOS/WHITE 5BNA502A28X8, Pada Tanggal 10 Agustus 2021.

Dikembalikan kepada Saksi Sumiati Alias Sum;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Julian Ardiansyah Alias Jawe Bin Erwan pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2022 bertempat di Jalan Selan Desa Keretak Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah setidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *membeli, menyewa,*

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kba



menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Sumiati Alias Sum Binti Asali pergi meninggalkan rumahnya yang beralamat di Jalan Selan RT 009 Desa Keretak Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 Saksi SUMIATI di hubungi oleh Saksi RIKAL selaku anak dari saksi SUMIATI bahwa rumah saksi SUMIATI telah dimasuki oleh orang lain. Setelah itu Saksi SUMIATI dan Saksi RIKAL masuk kedalam rumah dan memeriksa keadaan rumah. Kemudian telah hilang 1 (satu) Unit Laptop merek AVITA Essential 14 N4020/4G/128G/DOS/WHITE 5BNA502A28X8 dan kondisi besi yang tertanam pada daun jendela belakang dalam keadaan rusak/bengkok. Atas kejadian tersebut Saksi SUMIATI mengalami kerugian sebesar Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi kerumah orang tua dari Sdr. Abok Lipai Alias Abok Alias Lipai (DPO) yang beralamat di Jalan Selan Desa Keretak Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah, lalu sekitar pukul 20.49 WIB Sdr. Abok Lipai (DPO) menawarkan 1 (satu) Unit Laptop merek AVITA berwarna putih kepada Terdakwa. Kemudian Sdr ABOK (DPO) mengajak Terdakwa pergi ke Pasar Pagi yang beralamat di Desa Keretak Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah dan membawa 1 (satu) Unit Laptop merek AVITA berwarna putih. Setelah melihat dan memeriksa keadaan laptop tersebut, terdakwa membeli 1 (satu) Unit Laptop merek AVITA berwarna putih dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mengendarai kendaraan Terdakwa untuk pulang kerumah.
- Bahwa Sdr. ABOK (DPO) yang menjual hilang 1 (satu) Unit Laptop merek AVITA Essential 14 N4020/4G/128G/DOS/WHITE 5BNA502A28X8 menjelaskan kepada bahwa Laptop tersebut adalah hasil dari kejahatan, dikarenakan tidak dilengkapi dengan *charger*. Terdakwa telah menduga hal tersebut dan tetap melakukan pembelian disebabkan harga yang dijualkan sangat murah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga normal/harga pasaran dari 1 (satu) Unit Laptop merek AVITA Essential 14 N4020/4G/128G/DOS/WHITE 5BNA502A28X8 adalah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumiati Alias Sum Binti Asali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Saksi yang bernama sdri. Rikla Malika Alias Rikal Binti Hoiriansyah mengalami kehilangan 1 (satu) unit Laptop merek AVITA Essential 14 N4020/4G/128G/DOS/WHITE 5BNA502A28X8, yang diketahui pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukuI 10.00 WIB yang berada di kediaman Saksi yang beralamatkan di Jalan Selan RT. 009 RW. 000 Desa Keretak Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh pihak kepolisian, orang yang mengambil laptop anak Saksi adalah sdr. Abok Lipai Alias Abok Alias Lipai, kemudian laptop tersebut dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli laptop dari sdr. Abok Lipai Alias Abok Alias Lipai seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dahulu membeli laptop tersebut dengan keadaan baru seharga Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil laptop anak Saksi, akan tetapi pada saat kejadian di kediaman Saksi ditemukan adanya kerusakan pada bagian jendela belakang, yang mana di jendela bagian belakang tersebut terdapat besi yang tertanam pada daun jendela yang menjadi pengaman, namun pada saat Saksi beserta anak Saksi mengecek dan melihat bahwa besi tersebut telah dalam keadaan rusak/bengkok dan laptop merek AVITA Essential yang berada diatas koper warna hitam telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membeli laptop milik anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Destri Stepanus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan dari Tim Penyelidik Unit Reskrim Polsek Sungaiselan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 12.50 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Keramat RT.012 RW.000 Desa Keretak Atas Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa awal mulanya Saksi mendapat laporan pada tanggal 13 Mei 2022, yang dilaporkan sekitar pukul 11.00 WIB oleh sdri. Sumiati Alias Sum Binti Asali ke Polsek Sungaiselan, yang mana laporan itu mengenai korban yang bernama sdri. Rikla Malika Alias Rikal Binti Hoiriansyah telah mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit laptop merek AVITA berwarna putih;
- Bahwa berdasarkan laporan polisi tersebut, Saksi beserta rekan melakukan penyelidikan disekitar kediaman/tempat tinggal pelapor yang beralamat di Jalan Selan RT.009 RW.000 Desa Keretak Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah, dan beberapa hari kemudian, Saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa memiliki sebuah laptop yang mana laptop tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh bentuk dan ciri-ciri laptop tersebut ada hubungannya dengan Laporan Polisi oleh sdri. Sumiati Alias Sum Binti Asali pada tanggal 13 Mei 2022, kemudian Tim Penyelidik Unit Reskrim Polsek Sungaiselan mengetahui bahwa Terdakwa merupakan warga Desa Keretak Atas Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah yang sebelumnya pernah bermasalah dengan hukum pada tahun 2019 perkara pencurian. Kemudian, Tim Penyelidik Unit Reskrim Polsek Sungaiselan langsung mencari keberadaan Terdakwa di kediamannya di Desa Keretak yang mana Terdakwa berada di kediamannya dan langsung diamankan. Kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa membenarkan telah membeli 1 (satu) unit Laptop merk AVITA warna putih dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Laptop merek AVITA warna putih pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB di pasar pagi Desa Keretak Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah dari sdr. Abok Lipai Alias Abok Alias Lipai yang diketahui oleh Terdakwa merupakan hasil pencurian;
- Bahwa Saksi menyita charger laptop dari Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja di Tambang Inkonsvensional (TI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah dicurigai karena sering melakukan pencurian;
- Bahwa hingga pada saat ini, Sdr. Abok Lipai Alias Abok Alias Lipai masuk Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Abok Lipai Alias Abok Alias Lipai hubungannya adalah teman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan pengakuan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 12.50 WIB bertempat di rumah orangtua Terdakwa di Desa Keretak Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli 1 (satu) unit laptop merek AVITA warna putih dari Sdr. Abok Lipai Alias Abok Alias Lipai (DPO) yang merupakan hasil curian;
- Bahwa Terdakwa membeli laptop tersebut dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli laptop dari Sdr. Abok Lipai Alias Abok Alias Lipai (DPO) adalah melalui telepon dan mengajak untuk bertemu, kemudian Sdr. Abok Lipai Alias Abok Alias Lipai (DPO) menawarkan untuk membeli laptop dan Terdakwa menawar harga laptop tersebut sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Sdr. Abok Lipai Alias Abok Alias Lipai (DPO) ada memberitahukan bahwa laptop tersebut merupakan milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa membeli laptop tersebut tanpa charger dan laptop tersebut dalam keadaan mati, kemudian Terdakwa meminjam charger milik sepupu Terdakwa sehingga laptop tersebut dapat menyala;
- Bahwa laptop tersebut Terdakwa gunakan untuk menonton youtube;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Abok Lipai Alias Abok Alias Lipai (DPO) karena Terdakwa sama-sama bekerja di Tambang Inkonvensional (TI) dan juga sekampung;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Charger dari 1 (satu) unit Laptop Merek AVITA Essential 14 N4020/4G/128G/DOS/WHITE 5BNA502A28X8;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kba



- 1 (satu) Buah Tas Ransel dari 1 (satu) unit Laptop Merek AVITA Essential 14 N4020/4G/128G/DOS/WHITE 5BNA502A28X8;
- 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari 1 (satu) unit Laptop Merek AVITA Essential 14 N4020/4G/128G/DOS/WHITE 5BNA502A28X8 pada tanggal 10 Agustus 2021;
- 1 (satu) Unit Laptop Merek AVITA Essential 14 N4020/4G/128G/DOS/WHITE 5BNA502A28X8.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan secara sah, serta diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, oleh karenanya dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya Putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum serta memperhatikan persesuaiannya satu sama lain tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Sdri. Rikla Malika Alias Rikal Binti Hoiriansyah mengalami kehilangan 1 (satu) unit Laptop merek AVITA Essential 14 N4020/4G/128G/DOS/WHITE 5BNA502A28X8, yang diketahui pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB yang berada di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Selan RT.009 RW.000 Desa Keretak Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian mengamankan Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 12.50 WIB beralamat di Desa Keretak Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah, karena Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit laptop merek AVITA warna putih dari Sdr. Abok Lipai Alias Abok Alias Lipai (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa membeli laptop dari Sdr. Abok Lipai Alias Abok Alias Lipai (DPO) adalah Terdakwa dan Sdr. Abok Lipai Alias Abok Alias Lipai (DPO) bertemu, kemudian Sdr. Abok Lipai Alias Abok Alias Lipai (DPO) menawarkan untuk membeli laptop dan terjadi tawar-menawar harga laptop, lalu disepakati dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Sdr. Abok Lipai Alias Abok Alias Lipai (DPO) menyerahkan laptop tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Abok Lipai Alias Abok Alias Lipai (DPO) ada memberitahukan laptop tersebut merupakan milik orang lain yang diambil melalui pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli laptop tersebut tanpa charger dan laptop tersebut dalam keadaan mati;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sumiati Alias Sum bahwa dahulu membeli 1 (satu) unit Laptop merek AVITA Essential tersebut dengan keadaan baru seharga Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap Terdakwa disita 1 (satu) unit Laptop merek AVITA Essential 14 N4020/4G/128G/DOS/WHITE 5BNA502A28X8, sedangkan terhadap Sdri. Rikla Malika Alias Rikal Binti Hoiriansyah disita 1 (satu) Buah Charger, 1 (satu) Buah Tas Ransel, dan 1 (satu) Lembar Nota Pembelian pada tanggal 10 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam surat dakwaan Penuntut umum atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan, suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa merupakan subjek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) atau terhadap siapa pelaku dari suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Julian Ardiansyah Alias Jawe Bin Erwan, yang setelah dicocokkan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kba



identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ternyata Terdakwa membenarkan, dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang namanya disebut di atas, oleh karenanya terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan, suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal ini mengikat kepada pelaku yang melakukan perbuatan penadahan terhadap suatu benda yang diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara, yakni: membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan, dan cara-cara tersebut merupakan unsur pasal yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, maka Majelis Hakim telah dapat menetapkan pendiriannya dengan dibuktikan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Sdri. Rikla Malika Alias Rikal Binti Hoiriansyah mengalami kehilangan 1 (satu) unit Laptop merek AVITA Essential 14 N4020/4G/128G/DOS/WHITE 5BNA502A28X8, yang diketahui pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB yang berada di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Selan RT.009 RW.000 Desa Keretak Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian pihak kepolisian mengamankan Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 12.50 WIB beralamat di Desa Keretak Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah, karena Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit laptop merek AVITA warna putih dari Sdr. Abok Lipai Alias Abok Alias Lipai (DPO), yang dilakukan dengan cara Terdakwa dan Sdr. Abok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lipai Alias Abok Alias Lipai (DPO) bertemu, kemudian Sdr. Abok Lipai Alias Abok Alias Lipai (DPO) menawarkan untuk membeli laptop dan terjadi tawar-menawar harga laptop, lalu disepakati dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Sdr. Abok Lipai Alias Abok Alias Lipai (DPO) menyerahkan laptop tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli laptop tersebut tanpa charger dan laptop tersebut dalam keadaan mati, serta harga beli laptop tersebut sangat jauh dari harga pasar;

Menimbang, bahwa Sdr. Abok Lipai Alias Abok Alias Lipai (DPO) ada memberitahukan kepada Terdakwa laptop tersebut merupakan milik orang lain yang diambil melalui pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menunjukkan perbuatan Terdakwa yang membeli benda berupa 1 (satu) unit Laptop merek AVITA Essential, yang telah diketahui oleh Terdakwa merupakan barang illegal atau suatu benda yang diperoleh dari kejahatan yakni barang dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Abok Lipai Alias Abok Alias Lipai (DPO), maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "membeli suatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Charger, 1 (satu) Buah Tas Ransel, 1 (satu) Lembar Nota Pembelian pada tanggal 10 Agustus 2021, dan 1 (satu) Unit Laptop Merek AVITA Essential 14 N4020/4G/128G/DOS/ WHITE 5BNA502A28X8, barang bukti mana merupakan milik dari Sdri. Rikla Malika Alias Rikal Binti Hoiriansyah yang telah hilang akibat tindak pidana pencurian, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang diserahkan melalui Saksi Sumiati Alias Sum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Julian Ardiansyah Alias Jawe Bin Erwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Charger dari 1 (satu) unit Laptop Merek AVITA Essential 14 N4020/4G/128G/DOS/WHITE 5BNA502A28X8;
 - 1 (satu) Buah Tas Ransel dari 1 (satu) unit Laptop Merek AVITA Essential 14 N4020/4G/128G/DOS/WHITE 5BNA502A28X8;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari 1 (satu) unit Laptop Merek AVITA Essential 14 N4020/4G/128G/DOS/WHITE 5BNA502A28X8 pada tanggal 10 Agustus 2021;
- 1 (satu) Unit Laptop Merek AVITA Essential 14 N4020/4G/128G/DOS/WHITE 5BNA502A28X8;

Dikembalikan kepada Sdri. Rikla Malika Alias Rikal Binti Hoiransyah melalui Saksi Sumiati Alias Sum.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, oleh Derit Werdiningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Naomi Renata Manihuruk, S.H. dan Devia Herdita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kba tanggal 25 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erwin Marantika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Fadillah Mahraini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Naomi Renata Manihuruk, S.H.

Derit Werdiningsih, S.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Erwin Marantika, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kba